



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1767, 2018

KKI. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Pencabutan.

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah mengalami kemajuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian standar pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH.

Pasal 1

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
- (2) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah merupakan acuan agar mutu program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di masing-masing institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dapat terjamin.
- (2) Standar pendidikan sebagai kriteria minimal kompetensi pendidikan harus dipenuhi setiap institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
- (3) Standar pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 37/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

SISTEMATIKA

PENGERTIAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi
- C. Standar Proses
- D. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- E. Standar Dosen
- F. Standar Tenaga Kependidikan
- G. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- H. Standar Sarana dan Prasarana
- I. Standar Pengelolaan
- J. Standar Pembiayaan
- K. Standar Penilaian
- L. Standar Penelitian
- M. Standar Pengabdian Masyarakat
- N. Standar Kontrak Kerja Sama Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- O. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- P. Standar Pola Pemberian Insentif Untuk Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

BAB III PENUTUP